DESENTRALISASI, OTONOMI DAERAH, DAN PEMBANGUNAN

Oleh :
Djihad Hisyam

Abstrak

Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan tahun 2001 negara Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan.

Desentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kini masih terus berproses mempunyai berbagai macam model atau jenis. Dalam tulisan ini berbagai jenis tersebut dicoba untuk dipaparkan secara teoritik, dan disertai dengan beberapa alasan mengapa desentralisasi dipilih.

Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan merupakan permasalahan yang erat kaitanya satu sama lain yang kini tengah diimplementasikan diseluruh penjuru tanah air.

Pendahuluan

Biasanya konsep desentralisasi banyak dilawankan dengan konsep sentralisasi di dalam pemilihan model penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah atau daerah tertentu. Jadi antara sentralisasi dan desentralisasi kadang-kadang dibicarakan secara tegas (hitam putih) sebagai suatu modol penyelenggaraan pemerintah, karena antara keduanya memang mempunyai implikasi teknis yang berbeda.

Konsep desentralisasi sebenarnya sudah lama disosialisasikan di masyarakat, akan tetapi di dalam tataran implementasinya kadang masih terasa bersifat semu. Orang kemudian menilai bahwa desentralisasi tidak jauh berbeda dengan sentralisasi karena pelaksanaannya di lapangan belum sebagaimana yang diharapkan. Desentralisasi dirasa hanya sebagai alat mekanisme saja, yaitu kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan pembiayaan pembangunan dan pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka istilah desentralisasi ini mencuat lagi dalam per-

djihad_hisyam@uny.ac.id

mukaan dengan semangat yang berbeda, yaitu semangat reformasi. Tentunya pelaksanaannya akan lebih realistik sebab kebijaksanaan desentralisasi kali ini telah dibingkai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Oleh karena itu desentralisasi perlu dipahami secara benar, teliti dan hati-hati agar di dalam pelaksanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilihan model penyelenggaraan pemerintah baik itu desentralisasi maupun sentralisasi kesemuanya berkenaan dengan masalah delegasi kekuasaan dan tanggung jawab di dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan dalam tulisan ini dicoba untuk mempertautkan antara model desentralisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam melaksanakan pembangunan. Tentunya di samping segi penerapannya akan dikemukakan pula segi-segi teoritiknya untuk memberikan landasan berfikir tentang berbagai masalah yang muncul dengan adanya pengambilan alternatif-alternatif keputusan pemilihan model tersebut. Model pembangunan yang bersifat sentralistik juga mengandung beberapa kelemahan karena kurang memperhatikan kebutuhan daerah, potensi yang dimiliki oleh daerah dan beberapa permasalahan lain yang cukup banyak. Demikian pula pembangunan yang terlalu terdesentralisasi akan membuat adanya beberapa ketimpangan, terutama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam model pembangunan yang terlalu desentralistik akan membuat ketidak seimbangan dalam pertumbuhan sosial ekonomi. Daerah yang kaya atau mampu akan lebih cepat berkembangan dan maju dibandingkan dengan daerah lain yang kurang mampu. Dengan demikian gap antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terlalu tajam, akhirnya akan menimbulkan diskriminasi. Kalau hal ini dibiarkan maka tidak mustahil kalau akan membawa pada perpecahan daerah yang sangat mungkin akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam tulisan ini maka akan dibahas secara berturut-turut mengenai kaitan antara desentralisasi, otonomi daerah dan pembangunan.

Pengertian Desentralisasi

Mengenai desentralisasi, banyak sekali rumusan yang telah diberikan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Coralie Bryant & Louise G. White (1987), menyatakan bahwa desentralisasi itu merupakan pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-peja-

bat politik ke badan-badan pemerintahan yang relatif otonom.

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (NN, 2004), menyatakan bahwa desentralisasi atau mendesentralisasi pemerintahan itu bisa berarti merestrukturisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional maupun lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Sehingga meningkatkan kualitas dan keefektifan yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas tingkat subtansional.
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, pasal 1 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1-e).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas khususnya antara Undang-Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdapat perbedaan pengertian mengenai desentralisasi ini, yaitu mengenai apa yang diserahkan. Kalau menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 yang diserahkan adalah urusan pemerintahan, sedangkan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 adalah wewenang pemerintahan. Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 inilah yang sesuai dengan hakekat desentralisasi, yaitu: " ***delegation of authority and responsibility".*** Karena desentralisasi pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pemahaman terhadap desentralisasi sudah dibuka saluran baru *(kran)* bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanann umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Widjaja, 2004)

Mengapa desentralisasi yang dipilih?

Dalam hal ini Rondineli (sebagaimana dikutip Joko Widodo,MS, 2000) mengemukakan beberapa alasan mengapa desentralisasi yang dipilih. Karena desentralisasi itu akan dapat meningkatkan efektifitas dalam membuat kebijaksanaan nasional. Dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar ke-

pada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Lebih jauh dikemukakan, desentralisasin itu akan dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik. Sebagai suatu contoh misalnya : adanya ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis terutama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, sering munculnya konsentrasi kekuasaan dan otoritas di tingkat pusat yang berlebihan.

Bahkan kalau dilihat dari segi fungsi-fungsi pembangunan yang di desentralisasikan kepada para pejabat dan pelaksana ditingkat lokal akan dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan sensitivitas mereka terhadap masalah kebutuhan setempat karena mereka akan bekerja pada tingkat dimana mereka itu berada. Kalau dilihat dari segi hubungan kerja, desentralisasi akan dapat mengakrabkan dan mengeratkan hubungan antara penduduk dengan para pejabat, pelaksana di daerah karena mereka saling berhubungan dan berinteraksi setiap saat

Berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya desentralisasi, Sady (dalam Bintoro Tjokroamidjojo, 1985) mengemukakan adanya 5 tujuan yaitu:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri *(self government).*
5. Pembinaan kesatuan nasional.

Sedangkan Osborne dan Ted Gaebler (1995) menyebutkan adanya beberapa keuntungan dengan diterapkannya desentralisasi, yaitu :

a. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih fleksibel dari pada yang tersentralisasi. Lembaga tersebut dapat memberi respon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan.
b. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif dari pada yang tersentralisasi. Dalam hal ini para pe-

gawai yang yang berada di lini depan paling dekat dengan masalah dan peluang, dan mereka lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga akan cepat mengambil keputusan yang diperlukan.

c. Lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih inovatif dari pada yang tersentralisasi. Sebab gagasan inovatif itu tidak datang dari pucuk pimpinan akan tetapi dari pegawai yang benar-benar melaksanakan pekerjaan dengan baik.

d. Lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen dan lebih besar produktivitasnya.

Bentuk-Bentuk Desentralisasi

1. Menurut Cohen dan Peterson (NN, 2004) membedakan enam bentuk pokok desen-tralisasi yang mereka sebut sebagai sistem klasifikasi yaitu :
   a. Bentuk menurut asal sejarah
   b. Desentralisasi Teritorial dan Fungsional
   c. Permasalahan dan bentuk
   d. Bentuk pengiriman jasa
   e. Bentuk pengalaman suatu negara
   f. Bentuk berdasarkan tujuan.

   Dalam bentuk yang keenam ini Cohen membagi lagi dalam bentuk: politik, perhubungan, pasar dan administratif. Kemudian dalam bentuk administratif beliau membagi lagi dalam tiga bentuk, yaitu: dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi.
2. Menurut UNDP (NN, 2004)
   Ada empat jenis atau bentuk desentralisasi yang ditawarkan oleh UNDP yaitu:
   a. Devolusi
   b. Delegasi
   c. Dekonsentrasi, dan
   d. Privatisasi.
3. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo (1985) membagi bentuk desentralisasi itu dalan empat macam :
   a. Dekonsentrasi
   b. Devolusi
   c. Sertatantra
   d. Bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan pembinaan pemerintah, tetapi dilakukan berdasarkan inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat. Misalnya kegiatan Program Pembangunan Masyarakat Desa, Perkoperasian.
4. Adapun Mintzberg (dalam Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah, 2004) membedakan adanya tiga tipe desentralisasi, yaitu :
   a. Desentralisasi Vertikal (*vertical decentralization),* yaitu desentralisasi yang diberikan

secara hierarkhis dari atas ke bawah dalam suatu struktur organisasi.

b. Desentralisasi Horizontal (*horizontal decentralization),* yaitu suatu pendelegasian dari sesuatu unit dalam sebuah organisasi kepada unit lain yang setingkat.
c. Desentralisasi *Dispersal* (pemindahan/pelimpahan), yaitu pelimpahan wewenang dari organisasi /unit yang lebih tinggi kepada unit lainnya sebagai kepanjangan tangan.

Perbedaan pemilihan jenis atau bentuk desentralisasi ini akan berpengaruh secara teknis terhadap cara penanganan pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah. Oleh karena itu kepada para pelaksana pembangunan di daerah perlu sekali mencermati mengenai adanya berbagai bentuk dari desentralisasi ini. Untuk melaksanakan desentralisasi ini dibentuklah apa yang dinamakan dengan " Daerah Otonom". Widjaja (2004) mengemukakan bahwa pembentukan Daerah Otonom yang dilakukan secara serentak (*simultan*) itu merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah atau wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi daerah tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi, kemudian menjelma menjadi Daerah Otonom.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan Daerah Otonom (yang selanjutnya disebut Daerah) adalah kesatuan masyaraakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pembagian daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, Bab II, pasal 2, ayat 1, disebutkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. Berkenaan dengan daerah otonom ini Joko Widodo MS (2000) mengemukakan bahwa pelaksanaan desentralisasi itu diwujudkan dengan adanya pemberian otonomi. Yaitu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, kepada Daerah Otonom.

Otonomi Daerah

Sesuai dengan asal katanya, kata otonomi itu berasal dari bahasa Yunani " *aotonomos*" yang berarti pengaturan sendiri atau pengam-

bilan keputusan sendiri (*self ruling*). Jadi otonomi daerah itu dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 disebutkan bahwa : Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 dapat di kemukakan sebagai berikut :

1). Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2). Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3). Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4). Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubugan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar Daerah.
5). Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah Administrasi.
6). Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi-fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7). Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8). Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya (Joko Widodo,MS, 2000).

Otonomi Daerah dan Pembangunan

Sebagaimana diketahui dengan digulirkannya Otomi Daerah, maka akan membawa konsekuensi kepada pemerinrah Daerah (Kabupaten). Kerena daerah kemudian mempunyai beban tanggung jawab yang penuh di dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999, ditegaskan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Kebijakan tentang rencana pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi , dan standarisasi nasional (pasal 7 ayat 2). Sedangkan kewenangan Daerah sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah berwenang mengelola sumber dana nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari aturan-aturan tersebut maka perencanaan pembangunan daerah benar-benar harus diperhatikan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dikatakan oleh Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2004), merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya daam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunaan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Adapun ciri-ciri dari perencaaan pembangunan daerah sebagaiana dikemukakan oleh Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2004) adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-proam yang bersifat umum
2. Analisis perencanaan bersifat luas.
3. Lebih efektif dan efisien diguakan untuk perencanaan janga panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek atau progran satu tahunan.

Agar penyelenggaraan pemerintah daerah itu dapat berjalan dengan baik, Mustopadidjaja AR (1999) mengemukakan adanya 7 prinsip yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah Daerah :

a. demokrasi dan pemberdayaan,
b. pelayanan,
c. transportasi dan akuntabili-tas,
d. partisipasi,
e. kemiteraan,
f. desentralisasi, dan
g. konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membahas perencanaan pembangunan daerah dimasa depan perlu diketahui pertanyaan mendasar sebagai berikut : Perencanaan pembangunan daerah yang seperti apa yang dapat dikatakan perencanaan pembangunan yang :

a. berkualitas
b. kuat, dan
c. layak menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya membutuhkan suatu jawaban yang pasti, tapi tidak buru-buru, sebab membutuhkan suatu perenungan yang mendalam. Meskipun pemerintah Daerah itu mempunyai kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, asas global yang sudah mendunia itu perlu diperhatikan, agar tidak ketinggalan. Akan tetapi ciri khas atau corak ke Indonesiaan kita harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu perencanaan pembanguan daerahpun perlu memperhatikan prinsip-prinsip ke Indonesiaan dan memperhatikan perspektif global yang sudah tak terelakkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

(1) Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan folosofis yang kuat dan mengakar dalam budaya masyarakat yang ada di daerah.
(2) Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat komprehensif, holistik, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang ada menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.
(3) Perencanaan pembangunan Daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang (*spatial)* dari wilayah perencanannya (seperti : pusat perkotaan, pedesaan, daerah terisolir (*hinterland),* pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles),* distribusi air, listrik, dan sebagainya.

(4) Perencanaan pembangunan Daerah harus bersifat menyokong atau memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional.

(5) Perencanan pembangunan Daerah harus menggambarkan arah kebijaksanaan kemana daerah akan dibawa, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana tahapannya (Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004).

Penutup

Demikianlah pembahasan singkat tentang keterkaitan antara desentralisasi, otonomi daerah, dan pembangunan. Tentunya apa yang dipaparkan dalam tulisan ini hanya menyangkut permasalahan dasarnya saja, sedangkan pengembangannya yang lebih mendalam dibahas dalam bagian materi yang lain.

Daftar Pustaka

Bintoro Tjokroamidjojo. (1985). *Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.*

Carolie Bryant & Louise G White. (1982). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Joko Widodo. MS. (2000). *Teori Administrasi Negara.* Surabaya: Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus.

Mustopadidjaja,AR. (1999). *Format Bernegara Menuju Masyarakat Madani. (dalan Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani)* penyunting: Miftah Thoha. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

NN. (2004). *Pegangan Memahami Desentralisasi.* Yogyakarta: Pembaruan.

Osborn, David dan Gaebler, Ted. (1999). *Mewirausahakan Birokrasi.* Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Otonomi Daerah No.22, 25, dan 28 tahun 1999.Bandung: Citra Umbara.

Widjaja,HAW. (2004). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Biodata Penulis

Djihad Hisyam,M.Pd, adalah staf pengajar FIS-UNY. Kini sebagai Redaktur majalah SOCIA FIS-UNY, Redaktur majalah INFORMASI, FIS-UNY, Pimpinan Umum majalah EFISIENSI Prodi ADP, Redaktur Majalah Ilmiah Populer WUNY-UNY. penulis Ketua Pengelola UNY Kampus Wates, Kulon Progo